

UPAYA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM MENYELESAIKAN KLAIM BATAS WILAYAH KOTA JAYAPURA DENGAN KABUPATEN JAYAPURA

GILBRED R. YOUKWART

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This article aims to explain and analyze the efforts of the Papua Province government in facilitating the settlement of the boundaries of the Jayapura City Government with the Jayapura Regency Government, then to find out and analyze the factors that support and hinder the efforts of the Papua Province government in facilitating the settlement of the boundaries between the Jayapura City Government and the Regency Government. Jayapura and third, to find out and analyze the social impacts that occur in the scope of border communities and the solutions provided by the Papua Provincial Government in facilitating the settlement of the boundaries of the Jayapura City Government with the Jayapura Regency Government. This study uses a qualitative research method approach (qualitative research) that seeks to construct reality and understand its meaning, so it is very concerned about the process, events and authenticity. The data analysis technique used in this study is interactive analysis. This model has four components of analysis, namely: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Strategy for claim settlement turned out to have been carried out several times mediated, facilitated by the Government of the Governor of Papua, of all the mediations carried out did not also get a bright spot regarding the problem of resolving border claims. Because, the two disputed local governments still survive based on the legal basis that they guide each of them. Factors supporting the implementation of the policy to handle regional boundary claims between Jayapura City and Jayapura Regency related to the laws and regulations regarding the handling of regional boundary claims have been implemented to the maximum extent at all levels. While the inhibiting factor is the uncertainty of one of the parties to the dispute regarding the exercise of authority carried out by the Papua Province government. In the exercise of its authority, the Papua Province government is less socialized to the bureaucratic ranks of both parties to the dispute, the limited budget and the shortage of personnel in the settlement of the poultrices. the limit in the field. Social Impacts That Occur on Border Society Scope and Solutions Provided by the Government of the Papua Province in Facilitating the Settlement of Jayapura City Government Boundaries With the Jayapura Regency Government include infrastructure development, health development, education development and economic development.

Abstrak :

Artikel ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis upaya pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan ketiga, Untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial yang terjadi pada lingkup masyarakat perbatasan serta solusi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif (qualitatif research) yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi penyelesaian claim ternyata sudah beberapa kali dilakukan mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Gubernur Papua, dari semua mediasi yang dilakukan tidak juga mendapat titik terang mengenai masalah penyelesaian claim perbatasan. Sebab, kedua pemerintah daerah yang bersengketa masih bertahan berdasarkan landasan hukum yang mereka pedomani masing-masing. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan claim batas daerah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan claim batas daerah sudah dimplementasikan semaksimal mungkin pada semua tingkatan. Sedangkan faktor yang menghambat adalah adanya ketidakpastian dari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua, dalam pelaksanaan kewenangannya, pemerintah Provinsi Papua kurang tersosialisasi kepada jajaran birokrasi dari kedua belah pihak yang bersengketa, terbatasnya anggaran dana serta kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan. Dampak

Sosial yang Terjadi Pada Lingkup Masyarakat Perbatasan Serta Solusi yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam Memfasilitasi Penyelesaian Batas Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan serta pembangunan ekonomi.

Keyword: Policy Implementation, Settlement of Boundary Claims

PENDAHULUAN

Klaim perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga claim tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai. Persoalan- persoalan seperti ini yang melanda banyak daerah di Kabupaten maupun Kota seperti sengketa tapal batas antara daerah induk dengan daerah pemekaran yang banyak terjadi di Indonesia (Harmantyo, 2007).

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus memerlukan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi

terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif, karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat (Agusniar, 2006).

Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, perubahan yang menyertai otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pemekaran di tingkat daerah, diantaranya adalah banyaknya dijumpai semangat-semangat daerah yang ingin memekarkan wilayahnya kemudian adanya kemandirian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), walau pada akhirnya permasalahan-permasalahan akan segera timbul, diantaranya adalah infrastruktur yang belum memadai, permasalahan batas wilayah, daerah induk yang tidak memberikan dukungan dana, permasalahan penyerahan asset oleh kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum mampu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi cenderung memungut pajak dan retribusi dan sebagainya (Batara, & Sukadis, 2007).

Secara prinsip tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan

pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat seperti menumbuh-kembangkan prakarsa dan kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif di segala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Bratakusumah, 2001).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka mencairlah sentralisme kekuasaan yang selama ini berkembang pada masa orde baru. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bratakusumah, 2001; Haris, 2005). Gerakan reformasi membawa perubahan lahirnya kembali semangat otonomi daerah, sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mendapat sambutan hangat oleh masyarakat di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dirasakan betul oleh daerah dibanding dengan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak urusan pusat yang telah diserahkan kepada daerah sehingga daerah dapat leluasa untuk mengelola sumber daya daerah secara maksimal. Dalam perjalanannya Undang-undang ini banyak kelemahan terbukti bahwa banyak *claim horizontal* yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/kota maupun antar Provinsi.

Perkembangan selanjutnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan oleh banyak kalangan dapat menjawab persoalan-persoalan yang belum mampu terjawab oleh Undang-undang tersebut. Peletakan otonomi di Kabupaten dan kota serta mencermati keadaan Kabupaten yang telah berkembang dengan pesat, tampak bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten cukup berat dan kompleks karena beban tugas yang bertambah luas dan volume kerja semakin berat, sehingga sulit bagi kepala daerah untuk mengawasi dan membina secara optimal. Pembentukan atau pemekaran daerah dirasakan sebagai suatu kebutuhan saat itu, untuk mewujudkan upaya peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan rentang kendali pengawasan lebih efektif (Rasyid, 2004).

Dasar pemikiran di atas sebagai awal lahirnya gagasan untuk melakukan pemekaran wilayah Kabupaten ataupun kota di daerah-daerah. Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, memberi peluang bagi daerah untuk membentuk atau memekarkan daerah sehingga lahir daerah-daerah pemekaran baru yang syarat dengan persoalan-persoalan baru mulai dari masalah budaya, ekonomi, politik, agama dan bahkan claim batas wilayah. Daerah-daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali menimbulkan mobilisasi claim batas wilayah dengan berbagai argumen dan alasan sehingga cenderung memperkeruh persoalan. Sebagian besar daerah di Provinsi Papua mengalami claim batas wilayah. Sebagai contoh antara lain Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Yalimo, Kabupaten Biak Numfor dengan kabupaten Supiori, Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten Yalimo, Kabupaten Waropen dengan Kabupaten Nabire, Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura serta beberapa daerah lainnya yang mengalami permasalahan yang sama tentang sengketa batas wilayah administrasi Pemerintahan.

Claim batas wilayah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura menarik untuk di bahas dalam penelitian ini mengingat Kota Jayapura sebagai Barometer Pembangunan dan Pemerintahan di Provinsi Papua. Daerah yang menjadi permasalahan dalam claim perbatasan

antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura berada pada Kelurahan Waena Distrik Heram tepat pada daerah yang dikenal masyarakat dengan sebutan Klimbay, yang secara administratif sesuai Undang-Undang Pembentukan Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 1993 Klimbay merupakan titik perbatasan administratif Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan koordinat kartometrik 2' 35'47.34" LS dan 140' 37'13.69" BT dengan batas berada ditikungan jalan sebelah timur kuburan cina berbatasan Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura yang berbatasan dengan Distrik Sentani Timur kabupaten Jayapura namun sejak kepemimpinan Walikota Jayapura Bapak Dr. Drs. Benhur Tomy Mano, MM Pemerintah Kota Jayapura menginginkan batas administratif Kota Jayapura berada di tempat yang dikenal masyarakat dengan sebutan jembatan dua yang terletak pada Kampung Asei Kecil terletak \pm 3 Km dari daerah Klimbay. Alasan mengapa Pemerintah Kota Jayapura merasa perlu mengklaim jembatan dua sebagai batas wilayah administrasi, diduga karena apabila di Tarik garis koordinat kartometrik dimulai dari jembatan dua maka beberapa fasilitas penting otomatis akan masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Jayapura. Fasilitas penting yang dimaksud yaitu Kampus IPDN Regional Papua, SMANKOR. Dugaan lain apabila luas wilayah bertambah maka akan mempengaruhi peningkatan Dana Alokasi Umum (UU No 33 Tahun 2004). Di tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Tata Pemerintahan telah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 pasal 26 tentang penyelesaian perselisihan oleh Gubernur, namun belum ada kesepakatan titik batas wilayah.

Selain itu Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 370 menyebutkan bahwa: 1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu

Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud, 2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud, 3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri, Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru ternyata tidak serta merta dapat menciptakan keadaan lebih baik akan tetapi bagi sebagian daerah masih banyak meninggalkan persoalan yang berlarut-larut dan bahkan hingga saat ini belum banyak persoalan dapat diselesaikan (Hernawati, 2011; Harmantyo, 2007). Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah. Perbatasan suatu daerah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan daerah dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum dan budaya. Dalam konstitusi pembentukan suatu daerah sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah (Budianta, 2010: Batara, & Sukadis, 2007).

Tujuan penelitian adalah sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (disebut sebagai tujuan obyektif) maupun sebagai pemenuhan atas sesuatu yang diharapkan (disebut sebagai tujuan subjektif). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: satu, untuk mengetahui

dan menganalisis upaya pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan tiga, untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial yang terjadi pada lingkup masyarakat perbatasan serta solusi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintah Kota Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif (*qualitatif research*) yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Penekanan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk meneliti kondisi subjek, dengan mencari dan menemukan informasi melalui pengkajian kasus yang terbatas namun mendalam dengan penggambaran secara holistik. Pendekatan kualitatif mencirikan makna kualitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak menggambarkan perhitungan (Moleong, 2000).

Lokasi yang menjadi Fokus Penelitian yaitu Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal penyelesaian klaim batas wilayah. Fenomena yang diamati pada Penelitian ini yaitu mengenai upaya pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi penyelesaian batas wilayah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura. Untuk melakukan penyelesaian batas wilayah ini, penulis ingin melihat peran atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menangani claim batas wilayah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2000:280-281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data".

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Provinsi Papua dalam Memfasilitasi Penyelesaian Claim Batas Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Maka dari itu semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan pendekatan regulasi, terutama permasalahan batas daerah. Permasalahan batas daerah sudah banyak terjadi di Indonesia, biasanya permasalahan batas daerah ini terjadi diakibatkan dengan adanya pemekaran daerah. Undang-

Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 370 menyebutkan bahwa: 1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud, 2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud, 3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri, Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Semenjak diberlakukannya undang-undang tersebut banyak daerah di Indonesia menuntut untuk dilakukan pemekaran. Perkembangan pemekaran wilayah selama dua puluh tahun terakhir (1999-2018), berdampak pada bertambahnya jumlah pemerintah daerah di Indonesia. Pada awal pemekaran daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Namun, setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dalam konteks itu, pemekaran

wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 menjadi pintu masuknya beberapa regulasi dan juga menjadi bumerang bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua. Namun, beberapa regulasi yang dikeluarkan memang membingungkan masyarakat di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil, bagaimana tidak semua regulasi terkadang muncul dan hilang secara tiba-tiba di tengah masyarakat. Selain Pergub Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 yang menjadi persoalan mengapa claim ini belum kunjung diselesaikan. Terdapat juga persoalan mengenai pemahaman tentang regulasi yang telah ada. Sebab, kedua pemerintah daerah yang bersengketa masih bertahan berdasarkan landasan hukum yang mereka pedomani masing-masing. Dalam hal ini, pihak Pemerintah Kota Jayapura masih berpegang dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 dan juga yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015.

Sedangkan, pihak Kabupaten Jayapura tetap berpegangan bahwa jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil tersebut masuk ke wilayah administrasi mereka mangacu pada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang berisi tentang pembentukan daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Jayapura. Dalam hal ini, pihak Kabupaten Jayapura masih menganggap bahwa peraturan tertinggi dapat mengalahkan peraturan yang baru. Maka dari itu, mereka berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 masih lebih tinggi di bandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015.

Pendapat yang berbeda juga di ungkapkan oleh pihak Pemerintah Kota Jayapura, mereka berpendapat bahwa peraturan yang baru dapat mengalahkan peraturan yang lama. Dengan demikian, pihak Pemerintah Kota Jayapura berpendapat bahwa yang harus dipatuhi adalah peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Kelurahan Waena Kampung Asei Kecil (Klimbay) masuk ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Jayapura.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam Memfasilitasi Penyelesaian Claim Batas Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura

Faktor Pendukung

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Pusat dalam penanganan claim batas daerah. Hal ini haruslah menjadi pedoman dasar dalam penanganan claim batas daerah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura yang harus dilaksanakan secara obyektif, cermat dan konsisten.

Terkait dengan sumberdaya, kebijakan penanganan claim batas daerah semestinya menjadi perhatian utama, baik sumberdaya manusia pelaksana, sumberdaya anggaran, dan sumber daya informasi. Sumberdaya pelaksana kebijakan penanganan claim batas daerah perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya melalui diklat yang terprogram dengan baik, berjenjang dan berkesinambungan. Sumberdaya anggaran perlu terus dioptimalkan sejalan dengan meningkatnya eskalasi claim batas daerah diberbagai wilayah di Provinsi Papua ini. Sumberdaya informasi dalam penanganan claim batas daerah hendaklah terus ditingkatkan dan terus menerus diperbaharui. Terkait dengan disposisi, hal penting yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kemauan dan kemampuan semua pihak agar kebijakan penanganan claim batas daerah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan struktur birokrasi, diperlukan standar yang jelas dalam penanganan claim batas daerah mulai dari proses penyiapan dan penelitian

dokumen, pelacakan titik koordinat batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas.

Faktor Penghambat

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian claim antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura telah dibentuk Tim. Tim ini bertugas untuk menyelesaikan Claim Perbatasan antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Kabupaten telah dibentuk dan telah turun ke lokasi Claim. Dalam melaksanakan tugas dan teknik di lapangan Tim Provinsi Papua, Tim Kabupaten/Kota baik dari Kota Jayapura maupun dari Kabupaten Jayapura, dan Sekretariat Provinsi Papua didukung peralatan untuk mengukur titik koordinasi batas daerah dan pemetaan misalnya *Global Positionis Syistem* (GPS) yang berhubungan dengan Satelit. Selain itu juga didukung data peta terdahulu, informasi dari masyarakat di lapangan, kendaraan operasional, dana operasional, koordinasi yang baik dengan masyarakat di lapangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor yang menghambat Pemerintah Provinsi Papua dalam Menyelesaikan Claim Batas Wilayah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura adalah Adanya ketidakpastian dari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua. Kemudian, dalam pelaksanaan kewenangannya, pemerintah Provinsi Papua kurang tersosialisasi kepada jajaran birokrasi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Terbatasnya anggaran dana dan kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan.

Dampak Sosial yang Terjadi Pada Lingkup Masyarakat Perbatasan Serta Solusi yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam Memfasilitasi Penyelesaian Claim Batas Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura

Pembangunan Infrastruktur

Kondisi pembangunan infrastruktur di Kelurahan Waena Kampung Asei Kecil (Klimbay) memang sangat maju dibandingkan kampung di sekelilingnya. Sebenarnya claim ini sangat menguntungkan bagi jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil dalam aspek pembangunan infrastruktur. Pembangunan di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil sangat diuntungkan dengan adanya claim ini, namun dibalik itu semua tetap claim ini tidak baik dibiarkan karena akan menghasilkan hal-hal negatif, seperti adanya korupsi, pengkotak-kotakan masyarakat dan lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur berpengaruh positif di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil, jadi claim yang terjadi antara Pemerintah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura, memberikan dampak positif dalam pembangunan infrastruktur di kampung, dikarenakan kedua Pemerintah Daerah sama-sama memberikan bantuan kepada jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil guna untuk pembangunan kampung, dengan demikian yang diuntungkan juga masyarakat. Untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan mengenai pembangunan infrastruktur di kampung, maka peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan guna mengetahui fakta yang sebenarnya. Banyak fakta yang didapatkan di lapangan mengenai infrastruktur ini. Salah satunya yang peneliti jumpai adalah memang benar adanya bahwa kedua pemerintah daerah sama-sama berperan di dalam membangun kampung, jadi sejak tahun 2008 hingga 2019 kedua pemerintah daerah sama-sama berperan di dalam pembangunan kampung.

Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil ada pengaruhnya dari claim yang terjadi. Namun, pengaruhnya tidak

signifikan yang artinya claim perbatasan yang terjadi antara Pemerintah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura hanya berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil pada saat ada program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti, program Pekan Imunisasi Nasional.

Program ini membuat masyarakat di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil merasa kebingungan karena harus melakukan imunisasi ke mana, dikarenakan kedua belah pihak sama-sama membuka “Pos Pekan Imunisasi Nasional”.

Claim yang terjadi antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura berdampak terhadap pelayanan kesehatan di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil. Namun, claim itu dirasakan pada saat ada program dari pemerintah pusat. Jika tidak ada program dari pemerintah pusat maka pelayanan kesehatan di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil berjalan seperti biasanya. Semua yang terjadi di atas berawal setelah keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri Negara RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Wilayah Pemerintahan. Karena, di dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil) masuk dalam wilayah Kota Jayapura, dan otomatis setiap ada program pemerintah pusat maka yang menyelenggarakannya adalah pihak Pemerintah Kota Jayapura. Akan tetapi keputusan Mendagri tersebut masih menjadi polemik di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil.

Pembangunan Pendidikan

Claim perbatasan yang terjadi dari tahun 2008 hingga 2019 hanya sedikit berpengaruh terhadap pendidikan, dari tahun 2008 sampai tahun 2019 setelah claim ini dimulai belum terjadi apa-apa terhadap pendidikan yang ada di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil.

Claim perbatasan di Kelurahan Waena Kampung Asei Kecil (Klimbay) antara pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten

Jayapura pada saat ini tidak mempengaruhi pendidikan di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil. Masalah sarana pendidikan di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil tidak berpengaruh dengan adanya claim perbatasan tersebut. Namun dibalik itu semua tetap claim perbatasan ini tidak bisa di biarkan terus seperti ini (tidak ada penyelesaian). Seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 juga tidak membuat status legal pendidikan di Kelurahan Waena Kampung Asei Kecil (Klimbay) berubah, walaupun di dalam peraturan tersebut jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Jayapura.

Pembangunan Ekonomi

Permasalahan claim ini membuat masyarakat merasa kebingungan seperti ingin melakukan kewajiban yaitu melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan itu harus ke mana. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil tidak melakukan kewajibannya di dalam pembayaran pajak, dikarenakan masih belum jelasnya status jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil.

Masalah pembangunan kampung memang menjadi rumit jika dilaksanakan di tempat yang belum jelas statusnya. Maka dari itu, claim ini jangan di biarkan terus seperti ini, karena akan merugikan semua pihak. Seperti yang diungkapkan masyarakat mereka enggan melakukan kewajibannya seperti melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Claim perbatasan yang terjadi tidak memberi dampak terhadap jalannya perekonomian masyarakat di jembatan dua Kelurahan Waena/Kampung Asei Kecil. Namun seperti yang telah di jelaskan di atas claim ini hanya membuat masyarakat tidak mau melakukan kewajibannya seperti melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika masyarakat tidak melakukan kewajibannya maka akan

merugikan pemerintah. Semua ini dikarenakan, belum jelasnya status mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, Strategi penyelesaian claim ternyata sudah banyak dilakukan mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Gubernur Papua, dari semua mediasi yang dilakukan tidak juga mendapat titik terang mengenai masalah penyelesaian claim perbatasan. Sebab, kedua pemerintah daerah yang bersengketa masih bertahan berdasarkan landasan hukum yang mereka pedomani masing-masing. Namun mediasi yang dilakukan dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit, juga tidak mampu membuat permasalahan claim perbatasan ini menemukan titik terang (penyelesaian), mediasi yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua menjadi sia-sia. Sebab, kedua Pemerintah Daerah yang bersengketa masih tidak ada yang mau mengalah, mereka masih memegang landasan hukum yang mereka yakini lebih baik. Jika permasalahan ini dibiarkan maka claim perbatasan tidak akan ada ujungnya.

Kedua, Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan claim batas daerah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan claim batas daerah sudah diimplementasikan semaksimal mungkin pada semua tingkatan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman dan Penegasan Batas Daerah sudah dikomunikasikan kepada semua pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota melalui sosialisasi dan media komunikasi lainnya. Sedangkan faktor yang menghambat Pemerintah Provinsi Papua dalam Menyelesaikan Claim Batas Wilayah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura adalah adanya ketidakpastian dari salah satu pihak yang

bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua, dalam pelaksanaan kewenangannya, pemerintah Provinsi Papua kurang tersosialisasi kepada jajaran birokrasi dari kedua belah pihak yang bersengketa, terbatasnya anggaran dana serta kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan.

Ketiga, Dampak Sosial yang Terjadi Pada Lingkup Masyarakat Perbatasan Serta Solusi yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam Memfasilitasi Penyelesaian Batas Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan serta pembangunan ekonomi.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah Kepada pemerintah Provinsi Papua sebaiknya membuat suatu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah claim perbatasan antara Kota Jayapura dan

Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan Kualitas dan kuantitas Tim Penegakan Batas Daerah baik di tingkat Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya agar lebih terkoordinasi dan sistematis. Kemudian, untuk memperbaiki implementasi kebijakan penanganan claim batas daerah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura, yang perlu diperhatikan adalah pada aspek sumberdaya, baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana. Selain itu, perlu ditingkatkan komitmen dari semua pihak baik Pemerintah Provinsi Papua selaku yang berwenang memfasilitasi penanganan claim batas daerah maupun Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura selaku pihak yang berclaim. Lalu bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian claim batas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar, A. (2006). *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat; Studi kasus di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Doctoral dissertation, Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor: Bogor).
- Batara, A., & Sukadis, B. (2007). *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*. Jakarta, DCAF-LESPERSSI.
- Bratakusumah, D. S. (2001). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah: Dedy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *SMARTek*, 8(1).
- Haris, S. (Ed.). (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Harmantyo, D. (2007). Pemekaran Daerah dan Claim Keruangan, Kebijakan Daerah Dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Makara Sains*, 11(1): 16-22.
- Hernawati, N. R. (2011). Pemekaran Daerah Di Indonesia. *POLITIKA-Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 57-65.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. Rohendi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Rasyid, R. (2004). *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, LP3ES, Jakarta.
- Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang ndang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Jayapura
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Pembentukan Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 1993.
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Pedoman Penegasan Batas Wilayah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015